

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN MENGUNAKAN ALAT SETRUM DAN PUTAS

**HARY GUNARSO
NPM. 16810141**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tindak pidana penangkapan ikan menggunakan alat Setrum dan Putas menurut Hukum Positif dan dampak penangkapan ikan menggunakan alat setrum dan putas terhadap lingkungan. Metode yang penulis terapkan untuk menguraikan permasalahan dan sekaligus pemecahannya adalah metode penelitian hukum normatif yaitu suatu metode penulisan hukum yang bertujuan untuk memperoleh bahan pustaka dengan cara mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, Larangan bagi setiap orang atau badan hukum untuk melakukan kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia dan sejenisnya yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Selanjutnya dalam pasal 85 yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 menyebutkan: Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Kedua, Penangkapan ikan menggunakan alat setrum merupakan sebuah bentuk kejahatan yang akan mengakibatkan kerusakan ekosistem dan lingkungan sungai. Tidak hanya berbahaya untuk lingkungan, cara menangkap ikan menggunakan alat setrum juga berbahaya bagi manusia yang mencari ikan tersebut. Manusia yang menangkap ikan menggunakan alat setrum beresiko tersengat aliran listrik dari alatnya sendiri. Kejadian pencari ikan dengan alat setrum tewas akibat tersengat alat nya sendiri sudah terjadi di beberapa tempat. Tidak hanya itu, konflik sosial juga bisa terjadi sewaktu-waktu di tengah masyarakat.

Kata Kunci: Penangkapan Ikan, Tindak Pidana, Alat Setrum dan Putas

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya adalah perairan, memiliki aneka sumber daya alam yang berlimpah seperti : tambang minyak, mutiara, dan ikan. Keberadaan sumber daya ikan yang terkandung di dalam perairan Indonesia terbilang sangat banyak, baik dari segi kuantitasnya maupun beraneka ragam jenisnya yang dapat dikelola dan dimanfaatkan. Untuk dapat melaksanakan pengelolaan perikanan sebagaimana di maksud, diperlukan suatu aturan atau hukum yang memadai guna menjaga sumber daya ikan agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan lestari. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 33 UUD 1945, yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang tergantung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berkaitan dengan kebijakan pengaturan di bidang perikanan, negara telah membentuk Undang-Undang Nomor 9 tahun 1985 tentang Perikanan, kemudian peraturan tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan pada tahun 2009 Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melakukan revisi dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Kehadiran undang-undang perikanan diharapkan dapat menjamin penyelenggaraan pengelolaan sumber daya ikan di perairan Indonesia secara optimal dan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Untuk menjamin hal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 mengatur ketentuan pidana secara khusus, diatur dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 104. Ketentuan pidana tersebut antara lain mengatur tindak pidana penggunaan bahan yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan, penggunaan alat penangkapan ikan, pencemaran/kerusakan sumber daya ikan lingkungannya, tindak pidana yang berhubungan dengan pembudidayaan, dan tindak pidana lainnya. Dengan adanya undang-undang perikanan ini seharusnya dapat mengoptimalkan penyelenggaraan pengelolaan perikanan seperti yang diharapkan. Namun kenyataan dilapangan masih belum dapat menanggulangi permasalahan.

Adanya sumber daya alam yang diciptakan Allah SWT untuk semua makhluk yang ada di bumi merupakan nikmat yang tiada tara bagi umat manusia tentunya. Seandainya sumber daya alam berupa tanaman, tumbuhan dan hewan baik itu yang ada di air maupun yang di darat dikelola dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan tanpa adanya yang merusak lingkungan, tentunya suasana alam akan asri dan indah. Itu juga termasuk yang ada di Indonesia yang terkenal dengan daerah perairan yang membutuhkan kebijakan pemerintah agar terbinanya sumber daya ikan dan lingkungan yang baik dengan maksud untuk meningkatkan perekonomian nelayan yang ada disekitarnya. Tiga sumber daya kritis menurut Ruki yang dikutip oleh Edy Sutrisno adalah:

1. Financial Resource, yaitu sumber daya berbentuk dana/modal financial yang dimiliki.
2. Human Resource, yaitu sumber daya yang berbentuk dan berasal dari manusia yang secara tepat dapat disebut sebagai modal insani.
3. Informational Resource, yaitu sumber daya yang berasal dari berbagai informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan strategis ataupun taktis.

Sumber daya ikan yang ada di perairan Indonesia terbilang sangat banyak. Sumber daya tersebut tentunya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa dan negara, khususnya masyarakat secara keseluruhan. Pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya. Pencemaran air merupakan kondisi air yang menyimpang dari sifat-sifat air dari keadaan normal. Apabila air tercemar, maka keseimbangan ekosistem di dalamnya juga akan terganggu. Air dapat tercemar oleh komponen-komponen anorganik, diantaranya berbagai logam berat yang berbahaya. Salah satu perbuatan dalam memanfaatkan lingkungan hidup yaitu dalam hal penangkapan ikan. Penangkapan ikan yang memang benar-benar baik adalah tanpa merusak ekosistem perairan yang ada, hal ini bisa dilakukan dengan cara memancing, menjaring (menjala ikan) atau memasang alat yang tidak merusak perairan lainnya dan ramah lingkungan.

Keberadaan hukum berkaitan erat dengan masalah penyelesaian konflik atau pertentangan kepentingan yang ada di masyarakat. Bagaimana penyelesaian konflik itu dapat berjalan. Salah satu caranya telah diatur dengan aturan tata cara penyelesaian yang sering disebut dengan hukum acara. Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dikenal beberapa jenis delik perikanan. Adapun delik perikanan ini terbagi atas delik pencemaran, pengrusakan sumber daya ikan serta penangkapan ikan dengan menggunakan racun (potas), setrum, bom ikan dan alat penangkapan skala besar lainnya. Dalam penyusunan proposal skripsi ini, calon peneliti membatasi penelitian terhadap proses penangkapan ikan dengan cara penyetruman.

PEMBAHASAN

Tindak pidana penangkapan ikan menggunakan alat setrum dan putas menjadi sesuatu hal yang sangat memprihatinkan dikarenakan memberikan dampak yang dapat merugikan masyarakat. Tindak pidana ini menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup masyarakat yang erat kaitannya dengan simbiosis mutualisme dengan alam sekitar manusia, sebab dengan alat setrum ikan dan putas dapat merusak ekosistem lingkungan dan juga merusak keberadaan makhluk lain yang hidup di dalam sungai.

Larangan menangkap ikan menggunakan alat setrum sudah diatur oleh Negara Republik Indonesia, mulai dari peraturan yang paling tinggi sampai dengan peraturan yang paling rendah. Tentunya hukuman dan sanksi yang bervariasi bagi setiap pelaku kejahatan, sesuai dengan kadar kejahatan yang dilakukannya. Tentunya hukuman dan sanksi yang bervariasi bagi setiap pelaku kejahatan, sesuai dengan kadar kejahatan yang dilakukannya.

Larangan menangkap ikan menggunakan bahan kimia (Potassium), aliran listrik (Setrum), bahan peledak dan lain sebagainya sudah di atur di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang tercantum di dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Salah satunya dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perikanan :

“Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara, dan atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau yang dapat membahayakan kelestarian SDI dan atau lingkungannya di WPP RI”.

Selanjutnya juga di atur dalam Pasal 8 ayat 2, ayat 3 pasal 9 dan pasal 12 ayat 1 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perikanan. Tentunya hukum Indonesia menganut hukuman dan sanksi yang bervariasi bagi setiap pelaku kejahatan, sesuai dengan kadar kejahatan yang dilakukannya. Dalam tindak pidana penangkapan ikan menggunakan potassium dan setrum ini juga terdapat hukuman atau sanksi dari terberat hingga teringan menurut UU No. 31 tahun 2004 tentang perikanan yaitu :

1. Pidana Penjara
2. Pidana Denda
3. Penyitaan
4. Pencabutan Izin

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa penangkapan ikan menggunakan potassium dan setrum adalah sebuah aktifitas penangkapan ikan yang melanggar ketentuan perundangan yang berlaku, seperti UU Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan 30 Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perikanan yang menyebutkan bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Adapun ancaman hukuman penangkapan ikan menggunakan potassium dan setrum dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan pasal 84 menyebutkan: “Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana di maksud dalam pasal 8 ayat (1), di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).”

Ketentuan pasal 8 ayat (1) undang-undang perikanan yang dimaksud adalah larangan bagi setiap orang atau badan hukum untuk melakukan kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia dan sejenisnya yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Selanjutnya dalam pasal 85 yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 menyebutkan: Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Ketentuan dalam pasal 9 yang mengatur tentang penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dan yang sesuai dengan syarat atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu oleh Negara termasuk juga didalamnya alat penangkapan ikan yang dilarang oleh Negara. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa penggunaan alat

penangkapan ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan diperlukan untuk menghindari adanya penangkapan ikan dengan menggunakan peralatan yang merugikan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan sekitar. Sehingga perlu dilakukan proses pengawasan dan penegakan hukum terhadap para pemanfaat sumberdaya ikan, baik untuk kegiatan penangkapan dan atau pengangkutan ikan, maupun kegiatan yang terkait dengan sumberdaya ikan tersebut secara melawan hukum. Pengawasan dan penegakan hukum dalam kaitannya dengan pengelolaan sumberdaya ikan merupakan hal yang relative baru sehingga belum banyak dipahami seberapa besar pentingnya dari kegiatan ini.

Jadi semua mekanisme penangkapan ikan di wilayah hukum perairan Indonesia harus sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, jika tidak maka penangkapan ikan tersebut dinyatakan sebagai perampokan aset Negara Indonesia. Karena Undang-Undang Dasar 1945 sendiri menyebutkan bahwa bumi, air dan udara beserta seisinya adalah milik Negara dan harus dinikmati sebesar-besarnya oleh rakyat, bukan dirampok dan dimonopoli oleh para oknum nelayan lokal maupun asing yang melanggar peraturan.

Penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum sudah lama dikenal di masyarakat. Cara menggunakannya hanya dengan memasukkan aliran listrik bolak-balik ke dalam air melalui ujung dua batang besi yang berfungsi sebagai anoda dan katoda.

Keunggulan menggunakan alat setrum dalam menangkap ikan adalah penyetruman dapat dilakukan pada tempat yang sulit dijangkau oleh jenis alat tangkap ikan lainnya seperti genangan air yang tertutupi tanaman, pinggiran sungai dan daerah persawahan.

Penyetruman biasanya dilakukan di perairan seperti sungai, rawa, dan sawah. Sasarannya berupa ikan papuyu (ikan betok), ikan gabus, ikan sepat biasa, ikan sepat siam, belut dan ikan saluang. Ikan yang sudah ditangkap umumnya memiliki ukuran yang beragam.

Namun belakangan bahan baku potasium sudah sulit untuk didapat, maka oknum masyarakat penangkap ikan secara ilegal ini menggunakan alat setrum dengan cara mengalirkan listrik melalui aki (accu). Pelarangan menggunakan alat setrum dalam menangkap ikan bukan tanpa sebab karena hal tersebut dapat membahayakan ekosistem dan manusia.

Tegangan listrik yang digunakan untuk melumpuhkan ikan memang tidak tinggi dan hanya membuat ikan pingsan namun aliran listrik ini juga dapat mematikan hewan kecil yang ada di sekitarnya.

Padahal hewan-hewan kecil ini adalah sumber makanan ikan. Selain itu, telur ikan dan anak-anak ikan juga bisa ikut mati karena terkena setrum. Matinya telur ikan, anak-anak ikan, dan hewan-hewan kecil yang hidup di sekitarnya memiliki potensi untuk merusak ekosistem air tersebut.

Tidak hanya berbahaya untuk lingkungan, cara menangkap ikan menggunakan alat setrum juga berbahaya bagi manusia yang mencari ikan tersebut. Manusia yang menangkap ikan menggunakan alat setrum beresiko tersengat aliran listrik dari alatnya sendiri.

Kejadian pencari ikan dengan alat setrum tewas akibat tersengat alat nya sendiri sudah terjadi di beberapa tempat. Tidak hanya itu, konflik sosial juga bisa terjadi sewaktu-waktu di tengah masyarakat.

KESIMPULAN

Larangan bagi setiap orang atau badan hukum untuk melakukan kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia dan sejenisnya yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Selanjutnya dalam pasal 85 yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 menyebutkan: Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Penangkapan ikan menggunakan alat setrum merupakan sebuah bentuk kejahatan yang akan mengakibatkan kerusakan ekosistem dan lingkungan sungai. Tidak hanya berbahaya untuk lingkungan, cara menangkap ikan menggunakan alat setrum juga berbahaya bagi manusia yang mencari ikan tersebut. Manusia yang menangkap ikan menggunakan alat setrum beresiko tersengat aliran listrik dari alatnya sendiri. Kejadian pencari ikan dengan alat setrum tewas akibat tersengat alat nya sendiri sudah terjadi di beberapa tempat. Tidak hanya itu, konflik sosial juga bisa terjadi sewaktu-waktu di tengah masyarakat.

REFERENSI

- Adami Chazawi. 2008. *Pelajaran Hukum Pidana 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Anang Priyanto, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit. Ombak, Yogyakarta.
- Anonim, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia*, (Surabaya : Reality Publisher, 2008).
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Pradnya Paramitha).
- Edy Sutrisno. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. (Jakarta : Kencana, 2017).
- Kamus Hukum*, 2008, (Bandung: Citra Umbara).
- Moeljatno, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara).
- Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perikanan
- R. Abdoel Djamali, 2006, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan

Wahono Widodo dkk. Ilmu Pengetahuan Alam Kelas VII. (Jakarta: Kemendiknas RI, 2017).

Zainuddin. Hukum Perdata Islam di Indonesia. (Jakarta: Sinar Grafika. 2007).